# STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI PERSEPEKTIF *MAQASID AL - SYARIAH*

**Firda Imah Suryani**
Hukum Keluarga Islam_ Institut Agama Islam Negeri Surakarta
firdaimahsuryani1999@gmail.com

**Abstract**

*This research was conducted with the aim of knowing the thoughts of KH. Husein Muhammad and Siti Musdah Mulia to see the implications of the law of polygamy from the thoughts of the two figures seen from the Maqasid Syariah theory. This research is a literature research (library reaserch). Sources of data used are: primary, secondary and tertiary. In this research, the method used is documentation method. In collecting data, researchers read books, journals and biographies of KH. Husein Muhammad and Siti Musdah Mulia about polygamy and then explained it. The results of the analysis of the problems discussed are described descriptively in the research report. According to KH. Husein Muhammad, whether or not polygamy depends on a very emergency condition with a strong and clear foundation of maslahat. Because KH. Husein Muhammad saw the tradition of polygamy at the time of the Prophet from a socio-cultural perspective, the legal implication of polygamy is that polygamy is needed as an institution to protect the weak, especially women who were widows and orphaned children whose fathers died after the Uhud war. The implication of the thought of polygamy is seen from the Maqasid Syariah Jasser Auda 'while Siti Musdah Mulia is tough on polygamy. Then according to him, monogamy is better than polygamy because humans cannot do justice and if humans cannot do justice, then the soul will be damaged. So Siti Musdah Mulia forbid it.*

***Keywords**: Polygamy; thoughts; Maqasid Syariah*

**Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pemikiran KH.Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia melihat implikasi hukum poligami dari pemikiran kedua tokoh tersebut dilihat dari teori Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (library reaserch). Sumber data yang digunakan yaitu: primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti membaca buku, jurnal dan biografi KH.Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang poligami kemudian memaparkannya. Hasil dari analisis terhadap permasalahan yang dibahas dipaparkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Menurut KH.Husein Muhammad boleh tidaknya poligami tergantung kondisi yang sangat darurat dengan landasan maslahat yang kuat dan jelas. Karena KH.Husein Muhammad melihat tradisi poligami pada zaman Nabi dari sisi sosial budaya maka implikasi hukum kebolehan poligami adalah poligami dibutuhkan sebagai institusi untuk melindungi orang lemah khususnya perempuan yang menjanda dan anak-anak yatim yang ditinggal ayahnya meninggal setelah perang Uhud. Implikasi dari pemikiran poligami dilihat dari Maqasid Syariah Jasser Auda' sedangkan Siti Musdah Mulia bersikap keras terhadap poligami. Kemudian menurutnya lebih baik monogamy dari pada poligami karena manusia tidak akan bisa berlaku adil dan kalau manusia tidak bisa berlaku adil makaakan muncul rusaknya jiwa. Maka Siti Musdah Mulia mengharamkannya.* **Kata kunci**: Poligami; pemikiran; Maqasid Syariah.

## A. Pendahuluan

Salah satu naluri yang dimiliki oleh manusia yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial.[1] Salah satu hubungan tersebut yakni perihal hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan, dengan naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat az-Dzariyat ayat 49 berbunyi :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya *:"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*

Dari sinilah dapat dipahami bahwa setiap manusia sangat mendambakan setiap pasangannya dan dapat hidup bersama dengan pasangannya tersebut, sehingga dalam mengarungi bahtera kehidupannya tidak sendirian. Melainkan ada seseorang yang menemani dalam ikatan perkawinan yang sah sekaligus mendampingi baik dalam kondisi suka maupun duka. Sedangkan hidup berpasang- pasangan merupakan salah satu unsur fitrah manusia dari dua jenis yang berbeda; lelaki dan perempuan.

Karena tujuan pernikahan itu sendiri untuk menciptakan rasa tenang, bahagia, sejahtera atau dengan kata lain untuk membentuk sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

[1] Abbas Sofwan "Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* ( Jakarta ) Vol.6 Nomer 1, 2019, hlm. 4.

Keadaan tersebut merupakan dambaan setiap pasangan yang melakukan pernikahan untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang dalam suatu bingkai keluarga. Namun, hal itu terkadang tidak dapat terwujud yaitu hidup dengan satu pasangan saja dalam kondisi, situasi tertentu. Ada dua jenis perkawinan yang lazim diperbincangan oleh masyarakat, yakni perkawinan monogami dan poligami. Namun poligami menjadi perbicangan yang tiada habisnya di masyarakat. Di Indonesia, fenomena praktik poligami gencar dilakukan oleh beberapa orang maupun golongan tertentu.

Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: Polyandri dan Poligini. Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, sedangkan Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat kecuali kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung lebih populer menggantikan istilah poligini sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandry.[2]

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat dapat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, dan segala hal yang bersifat lahiriyah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup dengan satu istri saja (monogamy). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada al- Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلٰثَ

وَرُبٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "*Dan di antara tanda-tan da kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Tentu ayat tentang poligami diatas menimbulkan beragam penafsiran, perbedaan perspektif dan bermacam-macam pandapat dari berbagai kalangan; Ulama, Filosof, Ilmuwan, dan Para Pemikir Kontemporer. Tentu perbedaan tersebut dipicu oleh perbedaan ideologi. Seorang Filosof Prancis yang bernama Hegel pernah menyatakan bahwa setiap orang akan cenderung membela, meyakini ideologinya dan tidak setuju ideologi lainnya.

[2] Bibit suprapto, *Liku liku poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990). Hlm. 71-72.

Karena kegelisahan penulis yang melihat bahwa poligami dalam konsep dan poligami dalam realitas sering dipertentangkan dan orang cenderung mengolok-olok konsep poligami khususnya masyarakat awam. Hal itu dikarenakan adanya reduksi makna atau deviasi, penyelewengan makna oleh oknum-oknum tertentu. Ayat Al-Quran itu bukan bermaksud untuk memperkenalkan praktek poligami kepada masyarakat tetapi lebih tepatnya ayat itu lebih bersifat sebagai pembatas dan pembebas perempuan pada zaman itu. Penulis mengharapkan agar masyarakat bisa melihat segala peristiwa secara obyektif bukan karena perasaan pribadinya atau subyektif terkhusus mengenai tema poligami.

Untuk lebih membuka wawasan tentang konsep poligami, menurut hemat penulis, perlu kiranya penulis memaparkan mengenai perbandingan konsep poligami menurut perspektif KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia. Dengan tujuan memberikan dan mewakili dalam mengembangkan wawasan kita mengenai gagasan-gagasan mereka.

Dalam sudut pandang KH. Husein Muhammad terhadap poligami berusaha tidak menganjurkan poligami namun juga tidak berusaha mengharamkan. Menyangkut boleh tidaknya poligami baginya, poligami bukan hanya sekedar urusan personal tapi sosial-budaya masyarakat. Dan poligami juga harus dipahami dan dilihat dari perspektif kondisi umat islam ketika ayat itu diturunkan. Menurutnya, tidak relevan jika poligami pada zaman Nabi diukur dengan parameter modern dan post modern.

KH. Husein Muhammad juga mengomentari, bahwa ayat -ayat Al-quran dan hadist mengenai poligami itu tidak menyeru kepada poligami akan tetapi lebih tepatnya memberikan batasan terhadap jumlah istri laki laki ketika itu yang tanpa batas. Baginya ayat poligami tersebut tidak menitiberatkan kepada poligaminya tetapi lebih menekankan pada kekuatan pembebas kelompok masyarakat yang tertindas khususnya perempuan pada zaman Nabi.

Pandangan KH. Husein Muhammad tersebut muncul lebih tepatnya karena disebabkan oleh faktor kemaslahatan daripada aspek mudorotnya. Sementara tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia mengenai poligami serta memahami bagaimana implikasi hukum dari pandangan kedua tokoh tersebut dilihat dari teori Maqasid Syariah Jasser Auda.

Sedangkan, Siti Musdah Mulia merupakan Ulama sekaligus pemikir kontemporer yang melarang poligami karena mengandung unsur-unsur kemafsadatan dan memutlakkan pandanganya itu. Baginya, ruang diperbolehkannya poligami adalah ruang yang sempit. Bahkan, dia tidak hanya melarang tetapi sudah mengharamkannya karena tidak adanya keadilan. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa setiap individu tidak akan bisa berbuat adil meskipun dia mengusahakannya.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library reaserch*). Sumber data yang digunakan yaitu: primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti membaca buku, jurnal dan biografi KH.Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang poligami kemudian memaparkannya. Hasil dari analisis terhadap permasalahan yang dibahas dipaparkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian kemudian ditarik benang merah atau kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan komparasi dengan teori Maqasid Syariah Jasser Auda.

## C. Pembahasan

### Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Poligami

Menurut pandangan KH. Husein Muhammad poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. *Pertama* ,pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai "sunnah", yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan Al-Quran cenderung diabaikan atau hanya sebatas argumen verbal belaka. Pandangan *kedua,* membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain adalah keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.[3]

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik, karena di dalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa mereka tengah menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak. Hal yang menarik dari perdebatan dan kontroversi poligami adalah bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber yang sama, yakni Al-Quran surah al Nisa [4]; 2, 3, dan 129, dan sejumlah hadis Nabi Muhammad saw.[4]

Hal itu menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah tafsir (interpretasi). Teks-teks adalah huruf-huruf yang perlu disuarakan. Ibnu 'Arabi mungkin merupakan tokoh paling "berani" ketika mengatakan; "*Fa mā fi al kaun*

---

[3] Muhammad Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Ktiris Kontemporer Seorang KIAI*, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 9.

[4] *Ibid.*

*kalām lā yuta'awwal"* (tidak ada satupun teks di dunia ini yang tidak bisa ditafsir).[5] Karena itu memang harus dimaknai dan dipahami oleh akal pikiran manusia yang tidak selalu menghasilkan kesimpulan sama. Perbedaan memahami dan cara pandang orang terhadap teks juga terjadi karena perbedaan ruang dan waktu. Setiap pandangan dan pikiran manusia selalu merupakan refleksi ruang dan waktu (sejarah sosial) dimana dan kapan mereka hidup. Perbedaan pendapat juga terjadi akibat dari cara-cara yang digunakan untuk menganalisis teks, dan lain-lain. Bahkan perbedaan penafsiran juga bisa terjadi karena perbedaan kepentingan dan ideologi.

Demikianlah, dalam soal poligami masing-masing pandangan tetap merujuk pada ketentuan agama dan masing-masing kemudian mengklaim atau menganggap bahwa pandangannya dimaksudkan untuk menegakkan ajaran agama. Yang diperlukan oleh masing-masing pihak kemudian adalah sikap saling menghargai pendapat pihak lainnya. Masing-masing pihak juga tidak boleh melakukan klaim kebenaran sepihak, dengan mencap atau menuduh pihak lain sebagai kelompok sesat, anti-Islam atau melawan hukum Tuhan. Sejak Nabi Muhammad saw wafat, kaum muslimin di seluruh dunia tidak lagi memiliki tokoh paling otoritatif yang dapat memutuskan kebenaran suatu hukum Tuhan (agama, *syarī'ah*) secara tunggal dan final sebagaimana Nabi saw. Karenanya, sesudah beliau wafat, tidak ada lagi orang atau pihak yang bisa memonopoli kebenaran atas nama Tuhan.

KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan Islam. Islam tidak menginisiasi Poligami.[6] Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhi adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama bercokol bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.

Di dunia Arab, tempat kelahiran Islam, sebelum Nabi Muhammad Saw lahir, perempuan dipandang rendah dan entitas yang tak berarti. Alquran dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Umar bin Khattab pernah mengungkapkan kenyataan ini dengan mengatakan : "*Dalam dunia kelam (jahiliyah), kami tidak menganggap perempuan*

---

[5] Abd al Hadi 'Abd al Rahman, *Sultah al Nas Qirā'at fi Tauzif al Nas al Dīny*, (Beirut: al Markaz al Śaqafi al 'Arabi, 1993), cet. I, h. 195. Dikutip dari karya besar Ibnu 'Arabi, *Al Futuhāt al Makkiyyah*, II, hlm. 181.

[6] Muhammad Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Ktiris Kontemporer Seorang KIAI*, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 15.

*sebagai makhluk yang perlu diperhitungkan*". Perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu. Ketika Nabi Islam hadir di tengah-tengah mereka, praktik-praktik ini tetap berjalan dan dipandang tidak bermasalah, sebagaimana tidak bermasalahnya tradisi "kasur, dapur, dan sumur" bagi peran perempuan dalam masyarakat Jawa.[7]

Dalam pandangan KH. Husein Muhammad, meskipun Nabi Muhammad saw. mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab ketika itu sering dan banyak merugikan kaum perempuan, tetapi bukanlah cara Islam untuk menghapuskan praktik ini dengan cara-cara revolusioner. Bahasa yang digunakan Al- Quran tidak pernah provokatif apalagi radikal. Transformasi Islam selalu bersifat gradual, akomodatif dan dalam waktu yang sama sangat kreatif. Al-Quran dan Nabi Muhammad saw selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi saw untuk diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam.[8]

Satu – satunya ayat al- Qur'an yang menyebutkan dan dianggap membicarkan soal dan menjadi dasar legitimasi ( keabsahan) poligami sampai empat oarang terdapat terdapat pada surah al Nisa: 2-3 yang secara lengkap berbunyi (menurut terjemahan Departemen Agama) :

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya".*

---

[7] *Ibid...hlm, 23.*

[8] Muhammad Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Ktiris Kontemporer Seorang KIAI*, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 39.

Dilihat dari latarbelakang turunnya, ayat ini secara lebih spesifik berdasarkan banyak tafsir diketahui bahwa ia tengah merespons kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan ayah dalam usia mereka yang belum dewasa. Pada usia ini mereka sangat tergantung kepada orang lain, membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan baik finansial (ekonomi) maupun kasih sayang. [9]

Melalui ayat ini Tuhan menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim, memberikan perlindungan, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius, dengan kata lain memperlakukan mereka dengan baik dan adil. Jika mereka mempunyai kekayaan, para pengasuh (wali) harus menyerahkannya ketika mereka dewasa.

Para wali tidak dibolehkan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka. Para wali hanya diberi hak untuk menggunakan harta mereka sepanjang diperlukan bagi kepentingan mereka. KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, al Siddi dan Sufyan bin Husein berkomentar tentang: "Jangan kamu campur adukkan hartamu dan harta mereka lalu kamu memakannya"

Seorang ahli tafsir paling terkemuka, Ibnu Jarir al Tabari, mengutip para ahli yang berbeda, antara lain istri Nabi saw, Siti Aisyah, mengemukakan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dia ingin mengawininya demi kekayaannya, dan memperlakukannya dengan tidak wajar. Padahal anak yatim tersebut tidak menyukainya.[10]

Praktik pengasuhan anak-anak yatim pada saat itu cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi mereka secara proporsional. Di samping itu, mereka juga ingin mengawini anak-anak yatim perempuan di bawah asuhannya dengan tidak membayarkan mas kawinnya sama sekali atau membayar tetapi tidak wajar. Ketika hal itu terjadi, Alquran membolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak-anak yatim dua, tiga atau empat.[11]

Dengan mengetahui latarbelakang spesifik turunnya ayat ini sesungguhnya telah jelas bagi kita untuk mengemukakan sekali lagi bahwa maksud pertama dan misi utama ayat ini pada waktu diturunkannya adalah peringatan sekaligus penekanan kepada para pengasuh anak-anak yatim untuk melindungi mereka yang keberadaannya memang lemah atau tak berdaya itu melalui cara-cara yang adil.

---

[9] *Ibid,hlm.27.*

[10] Muhammad Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Ktiris Kontemporer Seorang KIAI*, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 28.

[11] *Ibid.*

Jadi ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjuran poligami. Tegasnya, poligami bukanlah tujuan dari turunnya ayat ini dan bukan pula inisiatif Alquran. Hal ini karena, seperti sudah disinggung, perkawinan poligami sudah eksis dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat Arabia ketika itu. Kalaupun ayat ini menyinggung dan membolehkan poligami, maka sebenarnya hanya membiarkannya dan sekaligus sedang mengkritik praktik poligami yang tidak adil.[12]

Pandangan KH. Husein Muhammad termasuk dalam pangangan kedua. Ia memang tidak berusaha mengharamkan poligami,melainkan memberikan dasar-dasar *ushul fiqih* sedemikian sehingga relevan untuk konteks sekarang ini. Tampaknya sudah tidak lagi alasan orang untuk berpoligami. KH. Husein Muhammad mengkritik *manhaj- manhaj* poligami dengan menggunakan piasu analisis dari hasil ijtihad para mufasir, muhanddits, ahli ushul fiqih, dan cendekiawan Muslim yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak mudharat diabndingkan poligami.

**D. Pandangan Poligami Siti Musdah Mulia Tentang Poligami**

Salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Salah satu mujtahid yang kontra dengan pernikahan poligami adalah Mahmud Syaltut (w.1963), ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syariah. Begitu juga Siti Musdah Mulia yang kontra terhadap poligami, beliau memberi definisi poligami berarti ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalamwaktu yang sama.[13]

Siti Musdah Mulia menolak poligami karena, jika kita kembali melihat sejarah Rasulullah beliau menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu usia beliau 25 tahun, sementara itu Khadijah berumur 40 tahun. Melihat perbedaan uasia keduanya relatif sangat jauh. Sepeninggal Khadijah, Nabi tidak menikah dengan perempuan lain. Berbeda dengan perlakuan kebanyakan suami terhadap istrinya.

Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah bint Zam‟ah.Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah Khadijah. Ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut, dan sebagian riwayat menyebutkan beliau sudah monopouse. Tidak begitu lama kemudian Nabi menika lagi dengan Aisyah bint Abu Bakar.

Setelah menikah dengan Aisyah, Nabi berturut-turut mengawini Hafsah bint Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bint Jahsy, Zainab bint Khuzaimah, Juwayriyah

---

[12] Muhammad Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Ktiris Kontemporer Seorang KIAI*, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 42.

[13] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm,43.

bint Haris terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Nabi memperlakukan mereka semuanya secara adil dan bijaksana. Jika salah seorang diantara mereka diikut sertakan dalam suatu perjalanan dalam peperangan, maka Nabi mengundi mereka sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu dan iri hati.

Sedangkan di masyarakat poligami selalu dipandang sebagai sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi, pengertian sunnah Nabi di masyarakat itulah yang selalu dijadikan landasan untuk berpoligami. Hal tersebut sangat mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmenya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika ummat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun, dalam realitasnya umat Islam mempraktekan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti sangat jauh dengan kata sunnah Nabi, malahsebaliknya melanggar sunnah.

Siti Musdah Mulia juga berpendapat bahwa poligami hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan seorang istri. Dan sifat menyakiti perasaan istri sendiri sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam "wa asyiruhunna bil ma‟ruf" (perlakukan istrimu secara santun). Menurut musdah mulia, sangat naif jika kebolehan untuk poligami hanya didasarkan pada satu ayat, atau bahkan hanya setengah ayat. Padahal sudah dijelaskan bahwa perbincangan tentang tentang poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan.

Sedangkan bicara tentang perkawinan, dalam al-Qur‟an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan hanya setengah ayat serta mengabaikan ayat yang lainya yang lebih relevan. Oleh karena itu perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan *(crime againts humanity).*[14] Bahkan lebih jauh lagi adalah poligami seharusnya dihapuskan sebab bertentangan dengan dengan persamaan hak antara laki –laki dan perempuan.[15]

Islam menuntun manusia agar menjahuhi selingkuh, dan sekaligus menjauhi poligami. Akan tetapi Islam menuntun pengikutnya agar mampu menjaga organ-organ produksinya dengan benar agar tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.[16]

---

[14] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm,368.

[15] Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, ( Jakarta; lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Asia Foundation, 1999). hlm, 33.

[16] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm,61.

## E. Analisis pemikiran poligami Siti Musdah Mulia dan KH. Husein Muhammad dilihat dari teori *Maqosid Al -Syariah* Jasser Auda

Poligami merupakan salah satu persoalan dalan perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagaimacam argumentasi baik bersifat normatif, pskologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidak adilan jender. Bahkan sering mengklaim bahwa poligami adalah ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Dengan menggunakan piasu analisis dari teori *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda. Sebagai ijtihad mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Menurut Jasser Auda, agar Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, maka cakupan dan dimenasi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. *Cognitive nature*

*Cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Jasser Auda juga menekankan pentingnya memisah konteks al-Quran dan sunnah dari pemahaman terhadap teks. Membedakan mana originalitas teks dan mana pemahahaman orang terhadap teks.[17] Dengan menggunakan teori sistem *cognitive nature* jelas bahwa teori ini mendukung, atau menguatkan pandangan KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia mengenai poligami.

2. *Wholeness*

Jasser Auda' menyatakan bahwa setiap sebab akibat harus dilihat sebagai bagian- bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan. Jalinan antara hubungan tersusun secara menyeluruh dan dinamis, bukan sekedar kumpulan antara bagian yang statis. Aspek wholeness/ universal dari pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia adalah bahwa gagasannya mencakup sisi personal dan juga sosial. Universalitas dari pemikiran erletak pada nilai keadilan. Karena keadilan itulah pesan moral dari poligami. Nilai-nilai keadilan itu juga merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai universal kemaslahatan umum. Jika keadilan

[17] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui maqasid syariah* ,(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015),hlm. 320.

diabaikan maka batal lah kemaslahatan itu. Jadi aspek *wholeness* atau universal itulah aspek sosial dari pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia.

Keadilan adalah bentuk dari nilai nilai universal kemaslahatan secara umum. Dengan begitu teori ini sangat mendukung dan menguatkan pemikiran kedua tokoh. Dari pangan dilihat dari teori *wholeness* juga sangat kuat. Sisi universal dari pemikiran adalah maslahat umum. Juga dimaksud nilai-nilai universalnya terletak pada sisi keadilan karena keadilan adalah ideal moralnya. Sementara aspek universal pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia adalah untuk kemaslahatan umum. Jadi cara berfikirnya lebih umum yaitu maslahat karena di dalam maslahat terkandung unsur-unsur keadilan, kebahagiaan, dan kebebasan.

3. *Opennes*

Dalam teori sistem ini dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti ia merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakekatnya merupakan sistem yang terbuka. Berikut ciri ciri pemikiran Siti Musdah Mulia dan KH. Husein Muhammad yang bersifat opennes. Dari sisi KH. Husein Muhammad, berpendapat bahwa dia tidak memutlakkan pandangannya mengenai keharaman poligami. Karena di dalamnya ada aspek kerusakan. Tapi disisi lain juga membolehkannya apabila istri mandul meskipun ruangnya sangat sempit. Kemudian pendapat sama , KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa mustahil laki-laki berlaku adil terhadap istri. Demikian, KH. Husein Muhammad juga tidak menafikkan bahwa ada faktor usaha yang bisa diupayakan yaitu berusaha untuk mengejar dan mendekati keadilan bukan keadilannya itu sendiri. KH. Husein Muhammad berijtihad untuk menafsirka nayat poligami sesuai dengan konteks zamannya. Sisi ijtihadnya adalah dengan memberikan argument terhadap pandangannya. Jadi tidak sekedar berpendapat tidak mengharamkan poligami tapi dia juga memberikan alasan-alasannya. KH. Husein Muhammad memperluas wawasannya dengan berijtihad dengan cara mengkritisi perilaku pelaku poligami pra-Islam yang hanya menjadikan poligami sebagai simbol kekuatan dan kejantanan lelaki. Dan terakhir, dengan berlandaskan latar belakang hampir sependapat diatas Siti Musdah Mulia juga berijtihad dan buah dari ijtihadnya sampai pada kesimpulan bahwa poligami hukumnya haram untuk dilakukan.

Sebabnya Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami pada masa sekarang adalah pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu; *kedua*, Siti Musdah Mulia melihat bahwa saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang*; ketiga*, dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa praktek poligami masa sekarang banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar Islam melainkan hanya karena akibat dari perselingkuhan terselubung.

4. *Interrelated*

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hierarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Dari segi sistem kedua pandangan sama- sma begitu kuat, bahkan sistem ini menguatkan pandangan KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah secara runut dengan keunikan masing – masing dalam menjelaskan tetang poligami. Dan inti ajarannya terletak pada ayat 129 dari surat an-nisa. Ayat itu mewanti-wanti kalau memang tidak bisa berlaku adil maka asas monogami lebih layak dilakukan. Pemikiran-pemikiran KH. Husein Muhammad terlihat menonjol dipengaruhi oleh alasan-alasan sosial. Misalnya, poligami pada zaman Nabi berfungsi sebagai sarana untuk menyelamatkan para janda dan anak-anak yatim yang hidupnya terbengkalai karena para lelaki dan ayahnya mati di medan perang. Maka, baginya poligami boleh dilakukan asal kondisi obyektif memungkinkan untuk dilakukannya poligami. Dan hal itupun menurut KH,. Husein Muhammad potensi untuk tidak berbuat adil sangat besar.

5. *Multi dimentionality*

Sebuah sistem bukan sesuatu yang tunggal. Melainkan, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam sistem terdapat sistem struktur yang koheren. Dari segi sistem ini keduanya kelihatan begitu kuat. Meskipun dari pemikiran KH. Husein Muhammad lebih mengarah ke poligami pada zaman Nabi yang lebih berorientasi kepada misi sosialnya. Sisi sosial poligami dari pemikiran KH. Husein Muhammad kelihatan lebih mendominasi daripada aspek personalnya.

6. *Purposefulness*

Masing-masing sistem memiliki output sendiri sendiri. Output inilah yang disebut sebagai tujuan yang dihasilkan dari sistem itu. Dalam teori sistem tujuan dibedakan menjadi goal (*al-hadaf*) dan purpose (*al-goyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan beragam tujuan dan dalam situasi yang plural. Dan sistem akan menghasilkan goal (*al-hadaf*) jika ia hanya berada di dalam situasi yang lebih bersifat mekanistik. Siti Musdah Mulia sampai pada kesimpulan bahwa surat an-Nisa 4: 3 adalah haram. Output atau tujuan dari pemikirannya adalah untuk hifdz an-nafs.

Jadi tujuan disyariatkanya poligami adalah untuk memelihara jiwa, agar jiwa tidak `rusak. KH. Husein memang tidak berusaha mengharamkan poligami, membolehkannya karena tujuan syariat disisi lain adalah untuk hifdz an-nasl dan syarat ketat, memelihara dan melangsungkan keturunan. Jadi kehidupan tetap berlangsung dengan dibolehkannya poligami. Misalnya apabila istri mandul. KH. Husein Muhammad membolehkan poligami jika tujuannya adalah kemaslahatan. Maslahat dalam arti kata artinya manfaat atau terlepas darinya kerusakan. Secara umum membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat ketat. Jika memenuhi kriteria maslahat dalam arti mendatangkan keadilan,

kebahagiaan. KH. Husein Muhammad melarang poligami jika tidak mendatangkan maslahat tapi malah merusak, dan tidak adil. Hanya saja kelemahan Syariati terletak di konsep adil karena dia tidak membahasnya secara detail dan spesifik.

## F. Kesimpulan

Menurut KH. Husein Muhammad, baginya boleh tidaknya poligami tegantung kondisi, dan situasi di lapangan bagaimana. Apabila di dalamnya terkandung kemaslahatan yang tinggi maka ia membolehkan. Yakni dalam arti mendatangkan manfaat lewat praktek poligami dan menolak kerusakan tetapi apabila tidak membawa kemaslahatan maka KH. Husein Muhammad melarangnya. Pandangan KH. Husein Muhammad termasuk dalam pangangan kedua. Ia memang tidak berusaha mengharamkan poligami,melainkan memberikan dasar-dasar *ushul fiqih* sedemikian sehingga relevan untuk konteks sekarang ini. Tampaknya sudah tidak lagi alasan orang untuk berpoligami. KH. Husein Muhammad mengkritik *manhaj- manhaj* poligami dengan menggunakan piasu analisis dari hasil ijtihad para mufasir, muhanddits, ahli ushul fiqih, dan cendekiawan Muslim yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak mudharat diabndingkan poligami.

Implikasi hukum dari pemikiran poligami Siti Musdah Mulia adalah Siti Musdah Mulia bersikap keras dan tegas terhadap poligami, Siti Musdah Mulia mempersempit ruang poligami dan tidak membolehkannya, kemudian baginya lebih baik menegakan keadilan monogami daripada poligami karena manusia tidak akan bisa berlaku adil dan kalau manusia tidak bisa berlaku adil maka akan muncul rusaknya jiwa, maka Siti Musdah Mulia mengharamkannya.

Bagi Siti Musdah Mulia, orang tidak akan pernah bisa berlaku adil jikalau Allah sendiri yang menetapkan demikian. Maka, suami yang berpoligami tidak akan bisa berlaku adil karena itu sudah ketetapannya sehingga kalau tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya akan muncul kerusakan maka menurut Siti Musdah Mulia lebih baik adil monogami.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Hak dan Abdul Mubarok (eds), *Formulasi nalar fiqh telaah kaidah fiqh konseptual.* Surabaya: Khalista, 2017.

Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam.* t.t.: Cita Pustaka, t.th.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. Abduh, Muhammad. *Al-a'mal al-Kamilah.* Beirut: Darul Syuruq, 1993.

Auda, Jasser. *Maqashid Al Shariah As Philosophy of Islamic law: A System Approach.*

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui maqasid syariah* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Azhari, Afif dan Mimien Maimunah Zarkasyi (eds), *Muhammad Abduh dan Pengaruhnya di Indonesia.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.

London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Muhammad Husein, *Poligami, Sebuah Kajian Ktiris Kontemporer Seorang KIAI*, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

Muthahhari, Murtadho. *Islamic Movements in Twentieth Century*. terj. Arif Mulyadi dan Andayani, Cet. I, Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Quran al-Hakim, Juz IV.* Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1999.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005).

Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, ( Jakarta; lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Asia Foundation, 1999).

Suprapto, Bibit. *Liku liku poligami.* Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Syariati, Ali. *Melawan Hegemoni Barat.* Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2013. Syariati, Ali. *Mengapa Nabi saw berpoligami.* terj. Sofyan Abubakar, Cet. I, Jakarta :Misbah, 2004.